

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah kedaulatan bisa disebut sebagai manifestasi dari kehendak rakyat secara bersama-sama yang berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan. Selama memiliki keinginan yang kuat dan persamaan kepentingan rakyat di atas sebuah kedaulatan negara, maka negara tersebut akan selalu menjadi patokan. Untuk membangun negara juga tidak luput dari persoalan identitas untuk memaksa agar negara selalu eksis.¹

Indonesia merupakan negara yang mengidentitaskan hukum sebagai salah satu nyawa yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan bercirikan negara hukum *Rechtsstaat*. Sistem *Rechtsstaat* yang banyak dianut di negara-negara **Eropa Continental** termasuk Indonesia yang bertumpu pada sistem *civil law*, hal ini tentu berbeda dengan sistem *rule of law* yang banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi *Anglo Saxson* bertumpu pada sistem *common law*².

Menurut pandangan Jhon Staal yang dikutip oleh Prof. Jimly Assddiqie menempatkan negara hukum pada empat ciri utama, yaitu:³

1. Pengakuan hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan;

¹ Sobirin Malian. 2011. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta. Hlm. 1

² Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta. Hal. 126.

³ Jimly Assddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuna Ilmu Populer. Kelompok Gramedia. Hal. 301.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Pengadilan administrasi negara.

Secara umum A.V Dicey juga turut megemukakan dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum harus bisa melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu;⁴

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*),
2. Kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*),
3. Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Menelisik lebih jauh tentang negara hukum yang ditarik pada konteks ketatanegaraan Indonesia, tentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan dasar dalam bernegara. Konstitusi sebagai dasar cita-cita yang memberi nafas kehidupan negara untuk menjalankan roda pemerintahan yang semestinya, dan seyogyanya harus mampu mengatur segala urusan ketatanegaraan di negeri ini. Menurut KC. Wheare konstitusi selain dapat dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga bisa dianggap sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan.⁵ Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (pemerintahan).⁶

⁴ A.V. Dicey, *The Rule of Law*, dikutip dalam Sobirin Malian. *Ibid.* Hal. 14

⁵ Dikutip dalam Sobirin Malian. *Ibid.* Hal. 29-30

⁶ Dikutip dalam Sobirin Malian. *Ibid.* Hal. 10

Mencermati konstitusi Indonesia yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali (amandemen 1999-2002), maka dapat dipahami bahwa dalam hal sistem hukum ketatanegaraan kita yang diatur berdasarkan hukum tertinggi (konstitusi) terdapat tiga pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jhon Locke dalam pandangannya mengatakan bahwa kegiatan negara bersumber dari tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*), sedangkan dalam pandangan Montesquieu melalui ajaran *Trias Politica* membagi kekuasaan negara secara terpisah-pisah (*separation of power; separation du pouvoir*) dalam tiga bidang (*tritochomy*), yakni bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁷

Proses perubahan UUD di Indonesia yang begitu dramatis menghasilkan perkembangan dalam amandemen ketiga yang dilakukan secara adendum, salah satu implikasinya adalah melahirkan sebuah lembaga negara baru dalam ranah yudikatif selain Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawah lainnya, lembaga yang tujuan utamanya untuk mengawal keberadaan konstitusi dengan dinamika kehidupan bernegara yang kita kenal saat ini sebagai Mahkamah Konstitusi.

Perubahan UUD NRI 1945 Bab IX melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut;⁸

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam

⁷ Dikutip dalam Sobirin Malian. *Ibid.* Hal. 36

⁸ Lihat Perubahan UUD NRI 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman; perubahan itu melahirkan dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Sementara dalam peraturan turunannya juga turut ditegaskan kembali dalam pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dapat ditarik terhadapnya suatu kesimpulan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan ranah yudikatif yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁹

Dua pasal di atas, baik berdasarkan UUD NRI 1945 maupun dalam peraturan turunannya menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Indonesia berada pada ranah yudikatif yang dilaksanakan oleh dua lembaga negara fundamental yakni Mahkamah Agung (termasuk badan peradilan dibawahnya) serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menapaki jalan perubahan konstitusi sebelum dilakukannya amandemen, meninggalkan jejak secara spesifik mengenai pelaksanaan peradilan, yaitu badan peradilan dahulu hanya berpuncak dan berpucuk pada Mahkamah Agung, namun pembina organisasi, administrasi dan keuangan badan peradilan dilakukan oleh departemen masing-masing, akan tetapi pada faktanya saat ini peradilan (kekuasaan kehakiman) turut serta dihadiri oleh sebuah lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan norma (*court of law*). Intinya yang harus diperhatikan saat ini, peradilan dituntut untuk dapat memenuhi harapan pencari

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses yang bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan untuk mencari keadilan, Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan¹⁰.

Kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi dari berlangsungnya negara hukum yang notabenehnya sistem ketatanegaraan kita dibagi pada tiga ranah kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹¹ Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa negara **Indonesia, jika** dipandang dalam konteks tatanan hukumnya, memiliki legalitas normatif yang membentuk suatu kekuasaan tersangkut dengan semua unsur ketatanegaraan, misalnya unsur hukum positif, unsur penegak hukum, unsur warga negara, unsur wilayah, unsur kedaulatan rakyat, pergantian kepemimpinan atau pemerintahan suatu negara dan sebagainya yang menempatkan negara sebagai kerangka acuan kehidupan manusia di dalamnya¹².

Meneropong proses penegakan hukum di Indonesia, jelas bahwa pemerintah sudah menata, mengatur dan memberikan kepastian hukumnya melalui potret konstitusi negara. Jika di tarik pada ranah kekuasaan kehakiman dalam putusan peradilan yang ada di Indonesia apa bila dinilai tidak memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka pemerintah sudah memberikan ruang untuk setiap warga negara melalui upaya-upaya hukum yang ada, di antaranya upaya

¹⁰ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal.19

¹¹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2018. Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam teori dan Praktek.Genta Buana.Yogyakarta.

¹² Dedi Isamtullah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung. Hal. 42

hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini dipandang sebagai pengejawantahan hak asasi manusia sebagaimana yang telah diakomodir dalam konstitusi Indonesia.

Secara spesifik dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Dalam upaya hukum ini juga terdapat salah satu upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan kembali (PK), dimana Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Peninjauan Kembali (PK) pada hanya dapat diajukan atas putusan Mahkamah Agung (MA) atau putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri yang tidak dimohonkan banding.

Adapun Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi juga terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan Peninjauan Kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat juga dimohonkan Peninjauan Kembali¹³.

¹³ Imam Nasima. *Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Bagian 2*, Hukum Online. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e794e03d52/menin-jau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-boleh-imam-nasima>. (Diakses pada tanggal 31 Januari 2020)

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, pada prinsipnya suatu perkara dapat ditinjau kembali, jika terdapat hal-hal berikut; (a) kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan; (b) surat-surat bukti yang ditemukan kemudian, (c) pengabulan melebihi apa yang dituntut, (d) (sebagian) tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, (e) putusan-putusan saling bertentangan yang dikeluarkan oleh instansi peradilan yang sama, terkait para pihak yang sama, masalah yang sama, dan diputus atas dasar yang sama, atau (f) adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata hakim¹⁴.

Proses Peninjauan Kembali juga turut serta diatur dalam hukum acara yang dinisbahkan menjadi suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan suatu eksekusi. Penempatan Peninjauan Kembali merupakan sebuah upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan guna dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum itu sendiri. Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil¹⁵, namun dalam praktiknya terdapat suatu hal yang kontras antara harapan hukum yang berkepastian dengan perwujudannya di lapangan terkait dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK).

Salah satu yang menjadi kontroversi dan menjadi titik pusat perhatian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 terhadap perkara

¹⁴ Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

¹⁵ Herri Swantoro. 2017. "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 29 No. 2. Hal. 190

pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Permohonan yang diajukan Antasari Azhar tersebut mempersoalkan Pasal 268 ayat (3) yang membatasi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan amar putusan terhadap permohonan tersebut menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 268 ayat (3) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pelaksanaannya, MA memperlihatkan pembangkangannya terhadap putusan MK dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang pembatasan peninjauan kembali.¹⁶

Tabel 1. Dualisme Hukum yang Tidak Mencerminkan Asas Kepastian Hukum¹⁷

Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Agung
<i>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013</i>	<i>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014</i>

¹⁶ M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi”, dikutip dalam Novendri M. Nggilu. 2019. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6. No. 1. Hal. 52-53

¹⁷ Usman Rasyid, dkk. 2020. *Wajah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. Hal. 6

Menyatakan bahwa pembatasan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali bertentangan dengan UUD dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.	Menyatakan bahwa tetap adanya pembatasan peninjauan kembali terhadap sebuah kasus.
--	--

Mewujudkan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan PK yang berlandaskan pada aturan hukum dua lembaga negara fundamental di ranah kekuasaan kehakiman (MA dan MK), sebagai bahan analisis peneliti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut ketentuan dalam KUHAP jelas sudah sesuai dengan konstitusi negara Indonesia, hal ini jelas dimana dalam hal putusan diambil oleh selalu mengedepankan rapat permusyawaratan hakim, dimana dalam proses pengambilan keputusan setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat tertulis terhadap permohonan, putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat mufakat musyawarah ditunda sampai rapat permusyawaratan hukum berikutnya. Sehingga isi putusan Mahkamah Konstitusi dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan Hakim Konstitusi itu sendiri.

Sementara Mahkamah Agung dalam membina teknis dan administrasi yustisialnya tentu harus bertalian dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai puncak pimpinan bagi semua pengadilan di Indonesia. Sebagai pimpinan,

Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin semua pengadilan di bawahnya. Kebijakan yang dilakukan oleh MA dalam membina pengadilan-pengadilan di bawahnya salah satunya melalui pemberian petunjuk teknis yang disampaikan melalui Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta petunjuk-petunjuk lainnya.¹⁸

Intinya bahwa tertib masyarakat dipandang dapat tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum harus mampu mengatur hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama hukum yaitu ketertiban¹⁹. Maka ketika dua produk hukum yang dikeluarkan oleh dua lembaga negara fundamental di ranah kekuasaan kehakiman terhadap suatu objek perkara harusnya mampu memberikan kepastian hukum sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum.

Berdasarkan uraian problematika tentang pembatasan peninjauan kembali antar dua lembaga negara (MK dan MA) justru dipandang sebagai sebuah disuasi yang dapat berimplikasi besar terhadap ketatanegaraan Indonesia, maka pengkajian dan pendalaman terkait masalah yang ada dipandang penting untuk dilakukan, sehingga penulis tertarik meramu kajian analitis melalui penelitian dengan judul tesis **“Analisis Yuridis Dualisme Hukum Peninjauan Kembali dalam Peradilan Indonesia”**.

¹⁸ A. Mukti Arto. 2001. *Konsep Ideal Mahkamah Agung*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 235

¹⁹ Soedikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hal 132

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi lingkup permasalahan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Dualisme Hukum Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Peradilan?
2. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Dualisme Hukum Pengaturan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Wujud dari tujuan Analisis Yuridis Dualisme Hukum Peninjauan Kembali dalam Peradilan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Indonesia terhadap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam proses peradilan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya dualisme hukum pengaturan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana di ranah peradilan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian Analisis Yuridis Dualisme Hukum Peninjauan Kembali dalam Peradilan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kejelasan terkait pengaturan hukum terhadap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dalam proses peradilan Indonesia;

2. Sebagai wujud dan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap faktor penyebab terjadinya dualisme hukum pengaturan terhadap upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif ketatanegaraan Indonesia.

1.5 Originalitas Penelitian

Keaslian atau originalitas penelitian yang diajukan penulis dan yang akan diteliti adalah asli dari buah pemikiran sendiri penulis. Guna memperkaya penelitian dalam tesis ini, penulis juga menganalisa beberapa kepustakaan penelitian yang mempunyai korelasi yang relevan dengan kajian Pengaturan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa Penelitian yang mempunyai korelasi yang relevan dengan tesis ini adalah penelitian yang disusun oleh;

- 1) Asriandi, SH Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 dengan Judul Penelitian Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar.
- 2) Usman Rasyid, SH Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019 dengan Judul Penelitian Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat *A Contrario*.
- 3) Ria Rizky M Ibrahim, SH. Program Studi S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo 2018 dengan Judul Implikasi Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 Dalam Sistem
Hukum di Indonesia

Terhadap penelitian ini, terdapat relevansi dengan penelitian terdahulu terkait masalah pengaturan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) terkhusus dalam pertentangan antara Putusan MK yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dan SEMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung, dan tentunya akan menjadi objek penelitian dalam tesis yang disusun oleh penulis, namun demikian penulis lebih memperluas lagi terhadap analisis dualisme hukum yang berlaku serta lebih mendalami faktor penyebab terjadinya dualisme pengaturan terkait dengan Peninjauan Kembali di ranah peradilan Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian Tesis ini, sistematika yang peneliti gunakan adalah dengan cara pengumpulan bahan kajian/materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang dikaji, isu hukum yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II Tinjauan Teori

Bab ini berisi uraian pengertian teori-teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan mencari solusi permasalahan yang diteliti, serta kerangka pikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, jenis pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya, terkait jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, analisis dualisme pengaturan pembatasan PK dari aspek hukum acara pidana dan perdata, aspek agama, aspek hukum tata negara, serta kedudukan dari putusan MK dan kedudukan SEMA, hingga pada penjelasan faktor-faktor penyebab terjadinya dualisme hukum pengaturan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana di ranah peradilan Indonesia.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan daftar pustaka.